

OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN TELUK WONDAMA

Andy Nikolas Rawar, Akbar Silo, Yosephina Ohiwutun

Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana,

Universitas Cenderawasih

andynikolas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Teluk Wondama. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan dianalisis menggunakan data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan DPRD Kabupaten Teluk Wondama meliputi pengelolaan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan pendukung lainnya, peraturan induk daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama mempunyai andil dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penatalaksanaan yang dilakukan meliputi tindakan perbaikan administratif, misalnya pembuatan peraturan-peraturan daerah yang baru, pemberhentian proyek dan program. Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama turun ke wilayah-wilayah yang sedang melakukan pekerjaan untuk melihat dan melakukan pengecekan pekerjaan, apakah berjalan sesuai perancangan serta ketentuan. Faktor yang mendorong dan menghambat optimalisasi, karena DPRD adalah milik partai politik, sehingga fungsi pengawasan dewan selalu disibukkan dengan kegiatan partai politik, fungsi pengawasan tidak optimal, kualitas sumber daya manusia yang terbatas, serta infrastruktur. Namun untuk mengurangi kendala tersebut, DPRD Kabupaten Teluk Wondama memiliki panitia sesuai bidangnya yang dioptimalkan untuk melakukan pengawasan dan Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) yang merupakan lembaga internal yang membantu DPRD dalam pengendalian keuangan daerah.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengawasan, DPRD, Kabupaten Teluk Wondama

ABSTRACT

This type of research is well explained. The data used includes primary data and secondary data. Up to 6 people share. The analysis used data collection techniques and qualitative data using interview techniques. Accordingly, it has been found that effective management of DPRD Teluk Wondama Regency includes management of compliance with local laws and other supportive measures, local administrative laws, in-country revenue and expenditure, local governments and community representatives for local use. the improvements. Teluk Wondama Regency Board plays a role in the management of public services. Management actions include health care management such as the creation of new local laws and extension plans and projects. In terms of compliance monitoring, the Teluk Wondama Regency Local Representative Council visited the sites currently in progress to check and ensure that the works are being followed up with planning and management. Because the local People's Party is affiliated with the political party, the factors that promote and hinder performance are better if the leaders are responsible for party activities, poor performance management and good human performance are limited as below.

However, in order to reduce these problems, the Telukwon Dama District People's Legislative Assembly has a Committee for All Effective Works for Maintenance and District Council (BAWASDA), an internal organization that assists the local People's Committee. In local financial management.

Keywords: *Optimization, Supervision, Provincial Legislatives Council, Wondama Bay Regency*

I. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dirancang sebagai negara kesatuan. Oleh karena itu, kedaulatan bersifat satu atau terpusat, tidak tersebar atau terbagi antar negara seperti negara federal/persatuan, tetapi Indonesia mengikuti negara kesatuan yang terdesentralisasi (Budiyono, 2013). Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah di Indonesia pada Perubahan Kedua UUD 1945 tentang pemerintahan daerah, Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan kabupaten/kota bersifat lokal yang pemerintahannya diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan penafsiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana asas pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah berarti daerah berwenang mengatur dan mengurus segala kegiatan penyelenggaraan negara, kecuali yang diatur dengan undang-undang. Asas otonomi riil adalah asas bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilakukan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata ada dan berpotensi untuk tumbuh, bertahan, dan berkembang sesuai dengan potensi dan keunikan daerah.

Good community governance atau pemerintahan yang baik (good local governance) dewasa ini menjadi isu utama dalam pembahasan kebijakan pemerintah. Tuntutan publik terhadap gagasan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan sosial yang bersih atau baik serarah dengan kesadaran publik. Bentuk lain dari good governance adalah representasi pemerintahan yang demokratis. Yang paling penting dalam prinsip demokrasi adalah kekuasaan berada di tangan rakyat, yang pada level paling tinggi membuat aturan untuk masalah besar kehidupan mereka, termasuk mengevaluasi undang-undang federal dan negara bagian. Karena hukum ini menentukan kehidupan masyarakat. Untuk itu kebutuhan tersebut perlu didukung dan diperkuat peran pengawasan dan kerja DPRD agar penyelenggaraannya dapat berjalan efektif. DPRD harus mampu menjadi alat pengatur pekerjaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penduduk sesuai ketentuan undang-undang.

Persamaan DPRD dan kewenangan daerah berdasarkan UU No. 145. 23/2014 dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk mencapai kepengurusan yang baik, harus saling menjaga secara efektif melalui check and balances. Oleh karena itu, tugas tersulit yang dapat dilakukan oleh organisasi DPRD salah satunya adalah pengawasan. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan “DPRD memiliki fungsi yaitu: 1. Fungsi legislasi, 2. Fungsi pengawasan, dan 3. Fungsi anggaran. Berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap 1) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan pokok daerah; 2) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 3) pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK.

Berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa fungsi pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan pokok daerah; Pelaksanaan ketentuan undang-undang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; Pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan hasil audit laporan keuangan BPK. DPRD berperan sebagai lembaga pengelola politik. DPRD sebagai struktur politik akan mengalami standar efek sebagai wujud pelaksanaan demokrasi sesuai dengan tugasnya, salah satunya adalah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah (Aminuddin, 2015).

Kebijakan pembangunan Kabupaten Teluk Wondama yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang dijadikan sebagai dasar Pembangunan Kabupaten Teluk Wondama khususnya, dan umumnya Provinsi Papua Barat. Kebijakan Perencanaan pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama didasari pada potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sosial budaya dan dapat tumbuh serta berkembang dan pertumbuhan daerahnya agar dapat mengejar ketertinggalan daerahnya dengan daerah di Wilayah Indonesia Barat. Prioritas utama pembangunan daerah di Kabupaten Teluk Wondama adalah dengan menggunakan pendekatan *growth pole development* yaitu pengembangan pusat-pusat kegiatan dan pembangunan di kawasan inti yang berkembang lebih awal dari daerah lain sehingga jika dikembangkan dapat mempengaruhi pengembangan kegiatan yang lebih regional (latar belakang).

Kabupaten Teluk Wondama dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Wilayah Kabupaten Teluk Wondama pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Manokwari. Dengan tumbuhnya semangat otonomi daerah dan percepatan pembangunan di berbagai daerah, Kabupaten Manokwari dimekarkan pada tahun 2002. Secara hukum, Kabupaten Manokwari dibagi menjadi tiga kabupaten, yaitu: Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama hasil Pemilu 2004 baru dibentuk/dilantik pada 4 April 2005. Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) baru dilaksanakan pada 29 Agustus 2005 dan beranggotakan 20 orang. Anggota DPRD Teluk Wondama yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 16 September 2019 terdiri dari 10 partai politik yaitu parta Gerindra 2 kursi, PDI-P 3 Kursi, Golkar 3 Kursi, Nasdem 2 Kursi, PKS 2 Kursi, Perindo 3 Kursi, Nasdem 1 Kursi, PPP 2 kursi. Hanura 2 kursi, demokrat 1 Kursi dan PKPI 1 Kursi.

Pada periode 2014 – 2019 dan periode yang aat ini 2019 – 2024 telah mengeluarkan 16 peraturan daerah. Perode 2014-2019 mengeluarkan sebanyak 5 peraturan daerah dan pada periode yang sementara berjalan 2019 – 2024 mengeluarkan 10 perturan daerah. Pengeluaran perda selain tentang peraturan pengeluaran perda juga berisi tentang perangkat organsasi di pemerintahan, pambangunan, pariwisata, pemberdayaan masyarakat serta pengendalian minuman beralkohol.

Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama yang terpilih belum benar-benar menunaikan kewajibannya untuk memerintah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPK Provinsi Papua Barat dan BPK RI pada tahun 2018 dari laporan keuangan pemerintah daerah

(LKPD) Kabupaten teluk Wondama tahun 2017 ditemukan adanya 70% laporan dengan pengecualian. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 diperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Terdapat permasalahan yaitu masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan pengawasan yang dilakukan DPRD selalu bersifat spesifik untuk setiap kasus atau dinas dan tidak berdasarkan kegiatan DPRD.

Memang, sistem kepartaian menyebabkan anggota DPR-RI berpihak pada partai sebagai sumber legitimasi, bukan pada pemilih dan publik. Selain itu, anggota DPRD kerap menunjuk wilayah pengawasan. Fungsi pengawasan Dewan DPRD adalah pengawasan dan pengawasan kebijakan yang ditujukan untuk menjaga akuntabilitas publik, khususnya terhadap lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah seperti: pembangunan daerah. Sebagai bagian dari tata kelola yang baik, pemantauan bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah dan sebagai bagian dari sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah. Masalah mutu para anggota DPRD merupakan fenomena yang sering dikeluhkan masyarakat.

Latar belakang anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama yang beragam baik pendidikan maupun profesional menyebabkan pengawasan kurang efektif dan maksimal karena cakupan pengawasan yang cukup luas. Untuk melaksanakan tugas pengawasan diperlukan program kerja yang jelas dan terukur. Tinjauan yang dilakukan selama ini terkesan serampangan dan reaktif tanpa program yang dikaitkan dengan tujuan dan ruang lingkup pengawasan DPRD. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD masih sebatas kasus atau temuan dan tidak berdasarkan tugas DPRD yang biasa. Dalam suatu negara khususnya negara berkembang, pengawasan sangat penting, vertikal, horizontal, eksternal, preventif dan punitif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tata kelola yang buruk berarti mendekati pekerjaan yang tidak tuntas, sehingga menjauh dari tujuan yang ingin dicapai dan meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, semakin kuat kontrol atau semakin ketat pengelolaannya, semakin sempurna pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang pada akhirnya mewujudkan hak asasi rakyat.

Penguatan fungsi manajemen DPRD berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan di daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga tujuan pengelolaan yaitu pemerintahan yang baik dapat terwujud. Dengan kenyataan tersebut, peran pengawasan DPRD menjadi sangat penting untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan. Namun, banyak fakta yang menunjukkan bahwa masih banyak anggota DPRD yang tidak memiliki kemampuan menyeluruh untuk menjalankan fungsi pengawasan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Peristiwa ini juga terjadi di DPRD Kota Manado, dimana masih banyak anggota DPRD yang belum mengetahui bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu peran utamanya. Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Teluk Wondama.

II. Kajian Teori

A. Sistem Pemerintahan

Sistem diartikan sebagai seperangkat aturan yang lengkap yang terorganisasi dan mempunyai tujuan tertentu, sedangkan pemerintah dalam kaitannya dengan badan hukum secara khusus mengacu pada fungsi yang merupakan fungsi pemerintahan (Soemantri, 2011). Dalam literatur ilmu negara (*Algemene Staatsleer, Theory of the State*) dan tentang konstitusi (*Staatsrecht Wetenschap, Constitutional Law*), sistem pemerintahan diartikan sebagai susunan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan antara eksekutif dan legislatif (Parlemen). Istilah pemerintah adalah istilah yang sangat luas yang mencakup administrasi suatu negara atau instrumen apa pun dari suatu negara.

Menurut Ulum dan Ngindana (2017), sistem tata kelola memperkenalkan “difusi otoritas” dari satu aktor ke banyak aktor. Berdasarkan beberapa pandangan di atas, tampak bahwa dalam konsep sistem pemerintahan banyak kegiatan publik yang sebelumnya dikelola oleh satu aktor yaitu pemerintah bersama-sama dengan aktor lain seperti swasta dan masyarakat. Dengan adanya sistem administrasi maka pemerintahan tidak lagi dominan dan menciptakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan urusan publik.

Abidin et al (2013) memetakan bahwa terdapat 3 aktor berpengaruh dalam proses pengelolaan. Ketiga aktor tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling membantu dalam proses pengelolaan. Pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor yang memonopoli penyelenggaraan negara. melainkan membutuhkan aktor tambahan karena kapasitas pemerintah yang terbatas. Sektor swasta harus membantu pemerintah menjalankan pemerintahan dengan dukungan keuangannya. Dalam hal ini swasta tidak boleh mengurus kepentingannya sendiri yang hanya mencari keuntungan pribadi.

B. Sistem Pemerintahan Daerah

Berdasarkan asas otonomi, pemerintah daerah dan DPRD bertanggung jawab mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan memajukan asas otonomi secara umum dalam kelembagaan dan asas kebahasaan suatu provinsi di Indonesia. Pemerintahan daerah terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan anggota DPRD berdasarkan asas otonomi dan kesatuan, serta asas otonomi secara umum dalam kelembagaan dan asas negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Juwita, 2020).

Pengertian pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan umum UU No. 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan gagasan otonomi daerah adalah mereka yang mengatur dan mengelola wilayahnya (Rachmawato, 2017).

C. Pengawasan Publik

Menurut Hasibuan (2017), pemantauan berarti mencari tahu apa yang telah dilakukan, mengevaluasi kinerja pekerjaan dan kemungkinan mengambil tindakan perbaikan agar hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu Wijono (2018) mengatakan bahwa supervisi merupakan proses dasar kegiatan, sehingga menuntut manajer untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan organisasi. Anshory (2018) menyatakan bahwa pemantauan

adalah suatu proses dimana manajer berusaha mendapatkan keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana mereka.

Dari pendapat beberapa ahli terkait pengertian pengawasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan manajemen untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya guna menentukan apakah kinerja sesuai dengan hal tersebut standar dan perbaikan yang diperlukan untuk menggunakan sumber daya manusia seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan.

D. Fungsi Pengawasan DPRD

DPRD sebagai pembentuk undang-undang daerah memiliki fungsi sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 149 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa “DPRD mempunyai fungsi yang meliputi: 1. Fungsi Legislasi, 2. Fungsi Pengawasan dan 3. Fungsi Anggaran. Dalam memenuhi peran DPRD yang dimaksud menurut pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan kewajiban, wewenang dan tugas serta hak. DPRD mempunyai kewenangan lain, antara lain: menegakkan standar pelayanan, menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, pembelajaran dan penghargaan, menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota, dan kewenangan lainnya. (Faizal, 2013).

Untuk diketahui bersama bahwa DPRD bertindak sebagai lembaga manajemen politik. DPRD sebagai struktur politik akan memuat norma yang berlaku sebagai wujud pelaksanaan demokrasi sesuai dengan tugasnya, salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (Aminuddin, 2015).

E. Kemitraan Legislatif dan Eksekutif

Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah hidup sebagai komponen penyelenggara pemerintahan daerah yang mendapat amanat dari rakyat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah. Oleh karena itu, DPRD dan kepala daerah diposisikan sebagai mitra sejajar dengan fungsi yang berbeda. DPRD bertugas menyusun peraturan daerah, anggaran dan pengelolaannya, sedangkan kepala daerah bertugas melaksanakan peraturan daerah dan kebijakan daerah. Perangkat Daerah membantu DPRD dan wakil daerah dalam mengatur dan mengurus kegiatan pemerintahan yang merupakan perangkat daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Teluk Wondama digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagaimana terlihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



Sumber: Penulis, 2022

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai instrumen manusia yang fungsinya menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan atas temuannya. (Sugiono 2013: 60). Selain sebagai peneliti sebagai alat, ia juga dibantu oleh alat-alat lain yaitu: wawancara, alat tulis, buku, kamera dan lain-lain.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dalam hal ini data wawancara. Penentuan informan kunci tidak hanya berdasarkan keterwakilan sampel, tetapi ditentukan oleh dua faktor utama yaitu informasi yang relevan dan keterlibatan (Tresiana 2013: 86). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

Tahap teknis analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif reduksi data (*reduction*); penyajian data (*data display*); dan kesimpulan sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan dianalisis menggunakan data kualitatif.

IV. Pembahasan

A. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Peran manajemen yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Teluk Wondama adalah salah satu fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan peraturan dan bahwa rencana dan tujuan selesai dan dilaksanakan secara efektif. Fungsi kontrol ini sangat penting bagi pemerintah daerah dan manajemen. Bagi pemerintah daerah, peran pengawas

adalah sistem peringatan dini yang mengawasi pelaksanaan tujuan dan rencana untuk mencapainya. Di sisi lain, fungsi pengawasan untuk pengawasan ini berperan penting dalam memberikan analisis dan usulan berupa koreksi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dalam rangka mewujudkan good governance di Kabupaten Teluk Wondama, DPRD akan melakukan kegiatan pengawasan dan melaksanakan komitmen seluruh aspek upaya pemberantasan KKN. Pengawasan juga dilakukan atas dasar isyarat-isyarat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai, sehingga DPRD bisa mengandalkan badan-badan terkait milik pemerintah daerah untuk mengawasi pelaksanaannya secara langsung, dalam hal ini jika diperlukan, suatu proses administrasi pemerintahan di daerah.

Komisi merupakan kepanjangan dari DPRD yang mengawasi pemerintahan daerah. Dapat dikatakan bahwa pengawasan DPRD dilakukan oleh suatu komisi yang secara berkala mengkaji, mengkaji dan mengevaluasi perbedaan-perbedaan tersebut, antara lain:

1. Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi Peraturan Perundang-Undangan.

Pengawas DPRD memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan efektifitas peraturan perundang-undangan. Tinjauan ini melihat bagaimana tujuan legislatif diimplementasikan. Daerah ini kurang mendapat perhatian dan alokasi sumber daya manusia yang memadai oleh DPRD. Dapat dikatakan bahwa DPRD tidak memiliki agenda atau kegiatan pengawasan yang dapat menilai efektivitas kinerja gubernur daerah sebagai lembaga pemerintahan. DPRD berdalih hal itu terjadi karena pemerintah daerah dianggap memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan pemerintahan. Manajemen internal juga perlu dilakukan, karena DPRD menjalankan fungsinya. Misalnya, dalam membuat peraturan perundang-undangan, DPRD harus melakukan pengawasan internal agar tidak bertentangan dengan Raperda yang dibahas dengan peraturan perundang-undangan tersebut atau peraturan daerah lainnya.

Dalam agenda ini, DPRD lebih dulu melaksanakan review berlandaskan rapat komisi, yang kemudian dilanjutkan untuk memberikan penilaian kinerja pemerintah terkait dengan komisi masing-masing. sesuai keinginan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, pengawas DPRD Kabupaten Teluk Wondama dapat mengambil tindakan, termasuk tindakan perbaikan administratif seperti membuat peraturan daerah baru, penghentian kegiatan atau program sampai pada penyelesaian melalui jalur hukum. Apabila diselesaikan dengan undang-undang, DPRD Kabupaten Teluk Wondama akan memberikan kuasa penuh kepada pejabat yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pimpinan organisasi/masyarakat layanan publik daerah tempat organisasi ombudsman berada atau pusat layanan publik. DPRD dapat bertindak sebagai partai politik berdasarkan UU No. 43. No. 32/2004 menyatakan bahwa DPRD berhak menggunakannya sewaktu-waktu sebagai kebijakan dalam mengevaluasi pemerintah daerah. Kegiatan politik inipun dapat mempengaruhi kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara, pengurus DPRD harus melakukan pembinaan kepengurusan, kepengurusan dan bakti sosial sesuai kepanitiaan masing-masing. Panitia ini merupakan suprastruktur pemerintahan sendiri DPRD. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dilakukan secara berkala oleh Komisi Pengkajian, Pengkajian dan Evaluasi. Dilihat dari asuhannya, penting bagi pemerintah dan pimpinan daerah. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan peringatan dini untuk

memantau arah dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan. Selain itu, semua perhatian harus diarahkan ke organisasi.

2. Pengawasan terhadap Anggaran

Dengan menerapkan *good governance* di Kabupaten Teluk Wondama, DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan memenuhi komitmen semua pihak dalam upaya penghapusan KKN. Kontrol legislatif bukan hanya pada prosedur pemerintah namun pada prosedur pengelolaan anggaran daerah. Kontrol legislatif adalah kontrol politik pemerintah daerah. Sebagai mitra pelaksana, DPRD akan membantu mewujudkan misi Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) secara efisien dan efektif yang dihasilkan dari berbagai perspektif, termasuk politik. Bahkan ketika kontrol legislatif dimaksimalkan, berbagai pihak berpendapat bahwa hasil yang diperoleh tidak maksimal, ditandai dengan terungkapnya banyak kelemahan dan kekurangan dalam tahap implementasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kelemahan legislatif. DPRD saat mengawasi proses kesepakatan yang dilakukan pemerintah dengan pihak lain (pihak ketiga) di Kabupaten Teluk Wondama, ternyata DPRD sendiri memiliki kelemahan-kelemahan tertentu.

Agar pemerintah tanpa KKN, harus ada kerjasama antara pemerintah dan DPRD. Oleh karena itu, setiap kegiatan, apapun bentuk dan sifatnya, sangat membutuhkan kerangka kerja agar proses pembangunan berjalan dengan lancar, terfokus pada program untuk memberikan hasil yang diharapkan. Pengelolaan yang baik sangat diharapkan dari mereka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, karena terwujudnya pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang kompleks ini tentunya yang dimaksud dengan pengelolaan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga diharapkan dapat tercapai. dan tidak ada penyimpangan yang tidak teratur.

Hal ini sejalan dengan penelitian Budiyono (2013) bahwa fungsi pengawasan DPRD dalam pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di tempat sebagaimana yang diharapkan, dan memang juga tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan keinginannya, ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri, yang dapat dilihat dalam pemenuhan tugas pimpinan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri (administrasi sebagai pelaksana kebijakan). Dalam pengelolaan yang dilakukan oleh DPRD dalam pemerintahan daerah, jelas merupakan cerminan dari pelaksanaan mekanisme *check and balances* untuk menata pemerintahan daerah yang baik. Setiap pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, hasilnya dibuat secara tertulis atau disampaikan dalam bentuk pelaporan komisi, tetapi bila dapat dibuktikan bahwa pihak yang diamati menemukan pelanggaran, maka harus mengikuti cara pengawas yang bertujuan untuk mencegah atau menghentikan apa yang ada di lapangan melalui pemantauan berkelanjutan. Disamping itu, diperiksa apakah permasalahan yang muncul, ditindaklanjuti oleh manajemen atau badan yang berkompeten untuk membenarkan masalah.

Pengawasan dapat dipahami sebagai suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh berbagai program pembangunan. Proses monitoring adalah kegiatan penentuan langkah-langkah yang akan diambil dengan harapan dapat menunjang kinerja yang diharapkan

melalui kegiatan-kegiatan tertentu, monitoring terutama ditujukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau kerancuan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah disusun secara efektif dan efisien. Melalui manajemen, ia dapat melakukan kegiatan yang erat kaitannya dengan memastikan atau mengevaluasi sejauh mana kebijakan manajemen yang dilaksanakan dan sejauh mana penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan pekerjaan.

Jika kita berbicara tentang fungsi pengawasan, merupakan salah satu tugas penting yang dilakukan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya di bidang pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Teluk Wondama. Ketika pemantauan dilakukan, dapat dilihat apakah ketentuan dan peraturan yang diadopsi sesuai dengan praktik yang ada.

Menurut penelitian Fauzi (2014), pengurusan DPRD mencakup keputusan-keputusan umum selain peraturan, seperti kebijakan kepala daerah. Sebagai badan legislatif daerah, DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan manajemen. Dalam kaitannya dengan fungsi kontrol, DPRD melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan daerah. Pemantauan adalah tindakan mengevaluasi/menguji apakah sesuatu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Akan ada kesalahan dalam manajemen yang pada akhirnya mereka coba perbaiki, yang terpenting jangan mengulangi kesalahan tersebut.

Hukum, dalam arti sempit, adalah sistem penting yang mewujudkan berbagai badan dan kekuasaan pemerintah dan lembaga pemerintah. Hukum berperan penting dalam mendorong stabilitas penyelenggaraan negara dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan sosial dalam berbagai bentuk dan praktiknya. Hukum dapat membatasi pemerintah untuk mengambil tindakan hukum untuk mematuhi prinsip-prinsip dan dapat memberikan kerangka kerja untuk membuat undang-undang untuk melindungi hak asasi manusia.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Teluk Wondama, DPRD melakukan pengawasan dan menunaikan tugas semua sektor dalam upaya pemberantasan KKN. Pemantauan juga dilakukan atas dasar tanda palsu administratif, agar pengurus DPRD dapat bertemu dengan pemerintah daerah yang pada umumnya meliputi instansi terkait, kemudian melakukan pemeriksaan lapangan, bila perlu untuk melihat terlebih dahulu keadaan-tangan proses pengelolaan negara di daerah. Anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama tetap melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama, antara lain audit langsung terhadap beberapa tempat kerja pembangunan infrastruktur, termasuk audit terkait pembangunan pembangunan prasarana. Setelah verifikasi, DPRD kemudian mengevaluasi untuk memastikan tercapainya hasil operasional sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan DPRD pada intinya memenuhi rincian fungsional yang berlaku secara umum. Sama halnya dengan peraturan DPRD Kabupaten Teluk Wondama, dimana tiap komisi memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, prasarana pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing.

3. Pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah

Dalam Peraturan daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 08 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama, harus jelas prosedur

dalam pengaturannya. Karena sebagai pengawas, harus tahu cara menggunakan dan menerapkannya dengan benar. “Pengawasan juga dilaksanakan berdasarkan indikasi suatu pelaksanaan pemerintahan yang menyimpang, sehingga DPRD dapat melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Daerah yang biasanya mengandung dinas terkait, yang selanjutnya dilaksanakan peninjauan lapangan jika diperlukan, dalam hal ini untuk melihat langsung atas implementasi suatu proses administrasi pemerintahan di daerah”.

Berdasarkan hasil interview, ternyata cukup jelas fungsi DPRD ketika melaksanakan pengawasan di Kabupaten Teluk Wondama atas pelaksana Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara ilmiah terkait pengelolaan DPRD pemerintah daerah untuk menghasilkan PNS yang bersih, tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mengemukakan “Bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pengawasan politik, bukan pengawasan teknis. Untuk itu DPRD diberikan sejumlah hak, antara lain hak untuk bertanya, memeriksa dan mengeluarkan pendapat, karena dengan adanya hak tersebut dapat memberikan kepercayaan kepada DPRD untuk menjalankan fungsinya.

Hak interpelasi dengan maksud para anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah dapat meminta keterangan dari Kepala Daerah tentang kebijakan yang meresahkan dan nantinya berdampak luas pada masyarakat. Dan hak angket dilakukan untuk menyelidiki kebijakan tertentu dari kepala daerah yang mana nantinya akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan hak menyatakan pendapat fungsinya berbeda dengan mosi tidak percaya, karena tidak dapat menjatuhkan kepala daerah, tetapi hanya berupa pengusulan pemberhentian kepala daerah kepada presiden”. Kapasitas pengawasan DPRD harus terus ditingkatkan baik dari segi standar maupun prosedur. Karena keberhasilannya akan memberikan kepercayaan kepada DPRD. Terlihat pula bahwa pengawasan tersebut akan mencakup hal-hal manajemen seperti pengawasan terhadap Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) yang merupakan pekerjaan Bawasda, atau paling tidak jika DPRD mengetahui hasil pemantauan Bawasda. Perlu juga diperhatikan karena Bawasda merupakan bagian dari Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang penggunaannya adalah pimpinan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah sendiri dan mitra kekuasaan eksekutif dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Dalam kedudukan sebagai asisten pemerintahan daerah, undang-undang menentukan fungsi dan peran yang harus dia penuhi dalam menjalankan tugas sebagai wakil kotamadya yang diwakilinya.

Ada tiga fungsi yang menjadi kewenangan DPRD untuk membantu pemerintah dalam mengarahkan aparatur pemerintah, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi kontrol. Dalam perkembangan sejarah fungsi dan peran DPRD sebagai mitra pemerintah, sejak pemerintahan Orde Baru hingga orde reformasi saat ini, sebagian orang cenderung berpendapat bahwa salah satu dari ketiga fungsi tersebut di atas, jika dianggap kurang optimal, adalah fungsi kontrol. Bagi sebagian orang, fungsi ini dinilai kurang baik, karena dalam praktiknya DPRD dinilai terlalu lemah dan tidak mampu melakukan tekanan, atau dianggap tidak mampu menangani tingkat kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan adanya kecurangan, ketidakadilan,

nepotisme dan korupsi yang cukup besar, yang pada akhirnya akan menghancurkan kehidupan masyarakat secara umum, meskipun hal tersebut jelas diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD kota/kabupaten mengartikan bahwa anggota legislatif memiliki tiga fungsi, terutama fungsi pengawasan, dimana dalam menjalankan fungsi tersebut DPRD memiliki kewenangan politik untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan dalam berupa pemberitahuan atau arahan polisi atas kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Jika penguatan tugas legislasi dapat dilaksanakan dan diprogramkan secara permanen, diharapkan dapat meningkatkan aktivitas DPRD. Mulai saat ini, hal ini menjadi syarat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan DPRD dan Kepala Daerah sebagai dua unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan hubungan kemitraan yang mensyaratkan kesetaraan kualitas kerja. Aspek penting dari pelaksanaan rencana sebagai bagian dari keseluruhan proses perencanaan adalah pengendalian. Pengawasan merupakan unsur pokok untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian Aminuddin (2015) bahwa tanpa fungsi kontrol, kekuasaan bertindak menurut kehendak dan interpretasi dari pembawa kekuasaan (pencipta kekuasaan). Penguatan fungsi manajemen DPRD berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pengelolaan di daerah dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga tujuan pengelolaan yaitu pemerintahan yang baik dapat terwujud. Upaya penguatan fungsi pengawasan DPRD dapat diwujudkan dengan penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang memiliki fungsi strategis dan tugas pengawasan pelaksanaan peraturan daerah. anggaran dan kebijakan pemerintah daerah serta upaya penguatan fungsi pengawasan DPRD juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM anggota DPRD, hasil peningkatan mutu dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dalam pengelolaan kepala daerah dalam pelaksanaan peraturan daerah, pemenuhan anggaran dan menetapkan kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara, fungsi kontrol pada umumnya bertujuan untuk mengarahkan apa yang telah direncanakan sebelumnya agar berlangsung secara optimal sesuai dengan keinginan bersama, demikian pula fungsi kontrol DPRD, sekalipun hanya kontrol politik, pengawasan juga dapat mengontrol atas nama pemerintah, penyelenggaraan teknik dan sistim pemerintahan. Secara khusus, Badan Pengawasan Legislatif (DPRD) pada dasarnya adalah badan pengawas yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap gerak gerak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Optimalisasi DPRD Kabupaten Teluk Wondama dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah, dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD dilakukan komisi-komisi yang senantiasa mengkaji, mengkaji dan mengevaluasi aspek-aspek tertentu sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap aturan Perundang-undangan.

Pengawasan DPRD menilai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan. Pengawasan meninjau apakah mereka dilaksanakan sesuai dengan maksud lembaga legislatif. Lingkup ini tidak mendapatkan perhatian dan alokasi sumber daya yang cukup dari DPRD. Hampir tidak ada program atau kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD untuk menilai efektivitas pelaksanaan kinerja kepala daerah sebagai lembaga yang

menjalankan pemerintahan. Dalam kegiatan ini, DPRD terlebih dahulu melakukan evaluasi berdasarkan sidang komisi, yang juga dapat dilanjutkan dengan rapat dengan pengurus untuk menilai efektivitas pengurusan masing-masing komisi. Dari hasil evaluasi yang diputuskan dalam rapat tersebut, selanjutnya akan ditentukan apakah pelaksanaan pemerintahan yang sekarang sudah berjalan dengan efektif, atau apakah pelaksanaannya sesuai dengan keinginan pelaksanaan pemerintahan itu sendiri.

2. Pengawasan Terhadap Pengadministrasian Anggaran.

Pengawasan juga dilakukan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program-program yang dibuat oleh peraturan, seperti APBD. Dengan pengawasan tersebut, DPRD dapat memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah untuk diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan. Pemantauan kinerja pemerintah seperti ini sering dilakukan karena kebanyakan tentang proyek.

Tata Kelola Pemerintahan Bersih dengan KKN. DPRD mengawal terciptanya pemerintahan yang bersih karena fungsi kontrol yang sesungguhnya adalah agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota DPRD dari partai PPP: “Untuk mengoptimalkan kinerja DPRD Kabupaten Teluk Wondama dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenang dibidang Legislasi, anggaran dan pengawasan, DPRD Kabupaten Teluk Wondama Gelar agenda Rapat Paripurna yang pertama dalam rangka pengumuman pembentukan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Teluk Wondama masa jabatan 2019-2024.

3. Pengawasan Terhadap Pelaksana Kegiatan Pemerintahan.

Pengawasan DPRD juga mencakup kelembagaan dan kinerja berbagai kegiatan lain di tingkat daerah, terutama jika melibatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain, termasuk penggunaan sumber keuangan negara. Kategori ini meliputi pemantauan pelaksanaan keputusan Kepala Daerah dan pelaksanaan APBD.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Teluk Wondama

Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap kegiatan pemerintah daerah dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, tentunya akan menemui banyak kendala. Kendala yang dihadapi Otoritas DPRD Teluk Wondama dalam melaksanakan pengawasan tidak terlepas dari perubahan peraturan perundang-undangan seperti perubahan Susunan dan Letak UU DPR, DPRD dan MPR menjadi UU MD3.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang DPRD Teluk Wondama, kewenangan mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014, kemungkinan besar dalam menjalankan tugas dan wewenang DPRD sebagai mitra pemerintah daerah banyak faktor yang menjadi penghambat kinerja DPRD, tugas dan wewenang DPRD dalam menjalankan fungsinya mengawasi kegiatan pemerintahan daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan tidaklah mudah, pengawasan pada dasarnya melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memantau dan pihak yang diawasi.

Berdasarkan hasil wawancara, DPRD tidak menemui hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan selama dilakukan selama ada komunikasi yang baik dengan pemerintah, tenaga ahli yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Teluk Wondama dirasa belum mencukupi kebutuhan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. DPRD sebagai salah satu unsur

penyelenggara pemerintahan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang cakap, handal dan profesional”.

Hal ini sejalan dengan penelitian Saputra (2019) tentang pengawasan DPRD di DIY Yogyakarta bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pencairan dana belum dapat optimal. DPRD tidak mengetahui informasi tentang dana keistimewaan yang akan dikelola. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan DPRD tidak signifikan, karena DPRD tidak berani menggunakan hak interpelasinya. Pengelolaan yang dilakukan DPRD masih menemui kendala seperti aspek regulasi, kendala internal dan mekanisme pemberian informasi dana keistimewaan kepada pemerintah daerah masih belum ada. Mengatasi kendala tersebut diikuti dengan peningkatan kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan dan kode etik, serta mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah daerah.

Adanya perbedaan pandangan dalam suatu penyampaian yang dilatarbelakangi kepentingan politik tertentu dalam mengkritisi kebijakan kepala daerah: “Hal ini sangat mempengaruhi kinerja dan kerjasama anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama. Akibat adanya perbedaan kepentingan politik inilah yang menyebabkan kinerja anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan kurang optimal”.

Sementara itu, perubahan peraturan perundang-undangan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah pusat seringkali menimbulkan masalah di DPRD Kabupaten Teluk Wondama. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan anggota DPRD bahkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, karena petunjuk aktualisasi atau petunjuk penggunaan dari pemerintah terkait kebijakan tersebut tidak ditemukan.

Peran pengawas daerah adalah bagian yang harus dicermati oleh penyelenggara pemerintahan daerah, sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam penggunaan anggaran daerah seringkali terdapat kecurangan atau praktek menyimpang yang menghalangi proses pengawasan, dimana hal ini memainkan peran kunci dalam menciptakan tanggung jawab pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, dengan adanya tanggung jawab tersebut maka segala kegiatan penyelenggaraan anggaran daerah bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Hadirnya DPRD sebagai bagian dari sistem politik dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi organisasi tertinggi negara diantara organisasi lainnya di daerah berdasarkan pelaksanaan demokrasi Pancasila. Didalam sistem pemerintahan yang demokratis, badan perwakilan negara menjadi hal yang sangat utama dibandingkan dengan badan negara lainnya, dalam hal infrastruktur dan suprastruktur politik. DPRD merupakan organisasi perwakilan di lapangan dimana harapan-harapan penduduk dapat diungkapkan melalui organisasi ini, dan undang-undang merupakan dasar penyelenggaraan negara yang diperluas menurut peraturan daerah.

Namun, banyak fakta menunjukkan bahwa kejadian-kejadian di DPRD akhir-akhir ini meragukan efektivitas DPRD sebagai institusi yang mengontrol politik. Penyebab utamanya antara lain adalah kegagalan berbagai kelompok di DPRD itu sendiri untuk memastikan pemerintahan yang baik dan mandiri.

Hal ini sejalan dengan penelitian Hahury (2014) fungsi DPDR dalam mewujudkan *good governance* Anggota DPRD memainkan peran penting dalam mewakili masyarakatnya melalui

partai politik, berusaha mengembangkan demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif di daerahnya. Upaya tersebut meliputi peningkatan kegiatan DPRD: legislasi, penganggaran dan pengawasan. DPRD perlu membangun kapasitasnya untuk memenuhi potensinya, dan kehidupan DPRD penting dan kreatif dalam memenuhi perannya membuat keributan dan mengendalikan harga diri. Passion sangat penting dalam upaya kita membangun DPRD yang efektif, kredibel dan prestisius. Oleh karena itu, kerja DPRD dapat terlaksana jika dilakukan dengan kepentingan kebijakan administrasi dan manajemen yang baik.

Seperti disinggung Dewan Kehormatan DPRD Kabupaten Teluk Wondama, kualitas anggota DPRD juga menjadi hal yang harus diwaspadai. “Sementara masih ada anggota DPRD yang belum memenuhi standar pendidikan dan pengalaman yang dipersyaratkan, hal ini membuat rekrutmen DPRD menjadi tidak efisien dan karena sebagian anggota DPRD masih belum sepenuhnya memahami pekerjaan, kebijakan, dan pekerjaannya yang dapat dilihat dan dinilai dalam sidang umum anggota DPRD dan dalam pembahasan komisi khusus dan komisi pengambil keputusan.

Kontrol yang dilakukan oleh DPRD pada umumnya diakui oleh masing-masing partai politik sebagai alat politik yang mengarah pada fraksi. Pengawasan yang diarahkan pada kepentingan politik partai, pada gilirannya akan mempengaruhi kemana pengawasan diarahkan. Jika pimpinan daerah dari fraksi DPRD, pengawasan fraksi tersebut banyak diabaikan, terutama bagi pimpinan daerah. Begitu juga dengan pengamatan penulis terhadap DPRD Teluk Wondama, fenomena tersebut juga terjadi. Tetapi perlu diketahui bahwa kehadiran DPRD sebagai pengawas membuat DPRD mewakili masyarakatnya, maka tentu saja anggota DPRD dari berbagai latar belakang akan mengontrol partai politik, tentunya pimpinan daerah akan mengontrol kegiatan fraksi-fraksi di DPRD.

Seperti yang peneliti temukan bahwa pekerjaan pengawasan kadang kala diabaikan, seperti yang terlihat pada pekerjaan pengawasan DPRD Kabupaten Teluk Wondama, pekerjaan pengawasan harus unik. Jenjang pendidikan serta status sosial ekonomi ternyata berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD. Abcarian dan Masannat berpendapat bahwa pengaruh sosial menjadi salah satu asal muasal perilaku politik perseorangan, ditambahkan bahwa “sosok yang memiliki derajat sosial ekonomi tinggi, contohnya pebisnis dan orang berpengalaman, seringkali banyak melibatkan diri dalam ide politik. Sedangkan mereka yang berpikir apatis secara politik seringkali adalah mereka yang berasal dari golongan sosial ekonomi rendah. Karena DPRD berasal dari partai politik, maka salah satu kendala untuk menuntaskan kerja DPRD, termasuk pengawasannya, adalah kebijakan pemerintah lebih diutamakan daripada urusan lain, namun dalam praktiknya pemerintah masih berurusan dengan persoalan politik.

Persoalan ini tentunya disebabkan karena anggota DPRD merupakan anggota kepartaian tertentu, bahkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bahwa partai politik diperbolehkan mendaftarkan anggota dewannya. Dalam pemenuhan fungsi dan kewenangan DPRD Kabupaten Teluk Wondama berpedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2014, besar kemungkinan dalam pelaksanaan fungsi serta wewenang, DPRD adalah partner pemerintah daerah terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi. Bahwa dalam melakukan tugas dan wewenang, DPRD melakukan fungsi kontrol pada penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri.

Realisasi peran pengawasan tidak sederhana, pada prinsipnya ada dua pihak dalam pengawasan yaitu pihak pengawas dan pihak yang diamati. Sesuai hasil interview dengan pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama ternyata “Masalah pengalaman organisasi para anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama juga berpengaruh terhadap kinerja fungsi pengawasan. Para ahli milik DPRD Kabupaten Teluk Wondama ternyata belum cukup memenuhi kepentingan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. DPRD yang merupakan bagian dari elemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, memerlukan aparatur yang kompeten, dapat diandalkan dan profesional, dalam penyajiannya terdapat perbedaan pendapat yang dilatarbelakangi oleh beberapa kepentingan politik untuk melakukan kritik terhadap kebijakan kepala daerah, yang berdampak besar terhadap kemampuan dan kerjasama anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama.

Dampak yang timbul akibat berbedanya kepentingan politik tersebut, kemampuan anggota DPRD dalam melaksanakan peran pengawasannya menjadi minim. Sementara itu, perwakilan DPRD dari Fraksi Partai PDIP mengatakan, “Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat selalu menyusahkan DPRD di Kabupaten Teluk Wondama. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan anggota DPRD bahkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, karena tidak ada kejelasan tentang bagaimana dilaksanakan atau petunjuk teknis dari pemerintah terkait kebijakan tersebut.

V. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pengawas DPRD Kabupaten Teluk Wondama terdiri dari pengawasan implementasi peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan induk daerah, APBD, strategi pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, dan DPRD Kabupaten Teluk Wondama juga bertanggung jawab untuk mengelola pelayanan publik. DPRD Kabupaten Teluk Wondama berhak meminta pejabat negara, organisasi, dan warga negara yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama untuk memberikan informasi mengenai masalah yang perlu diselesaikan untuk kepentingan berbangsa dan bernegara menurut hukum pasal 82 UU No. 22 Tahun 2003. Kontrol yang dilaksanakan meliputi pengelolaan koreksi, contohnya pembuatan praturan daerah yang baru, penelantaran pekerjaan dan program. Dalam hal pengawasan, DPRD Kabupaten Teluk Wondama juga melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat pengerjaan sesuai rencana dan aturan.
2. Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi fungsi pengawasan disebabkan karena DPRD berakar dari kepartaian tertentu, sehingga hambatan dalam menjalankan fungsinya, termasuk fungsi pengawasan, adalah DPRD lebih mementingkan urusan partai politik, sekalipun sudah diabadikan dalam undang-undang yang menetapkan bahwa fungsi dewan harus didahulukan dari hal-hal lain, namun dalam praktiknya anggota dewan lebih mementingkan masalah partai. Disamping itu, opini publik mengarah pada mengkritisi kurangnya profesionalisme anggota DPRD, ketika DPRD belum mengoptimalkan fungsi kontrolnya, indikator penyerapan anggaran diatur oleh lembaga eksekutif yang berjalan dengan kontrol yang hampir tidak signifikan. Selain itu terdapat kendala-kendala dalam pengawasan seperti aspek yang terjadi ditubuh lembaga DPRD

itu sendiri, terbatasnya mutu SDM dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Namun guna meminimalisir kendala, komisi-komisi dalam DPRD Teluk Wondama mempunyai Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) yang dimaksimalkan guna pengawasan keuangan daerah.

B. Saran

1. Hendaklah konsolidasi peran pengawasan DPRD kepada kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa KKN di Kabupaten Teluk Wondama agar aspirasi daerah dapat terpenuhi dengan baik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Mengenai batasan peran pengawasan DPRD berhubungan dengan efektifitas pemerintah daerah dalam melaksanakan good governance tanpa KKN di Kabupaten Teluk Wondama, pemerintah harus mencari jalan keluar untuk menanganinya. Program penerapan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN akan segera terwujud.

Daftar Pustaka

- Aminuddin, A. (2015). *Pembentukan Kabupaten Mamuju Utara (2003). skripsi. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Fauzi, A. (2014). *Fungsi pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Hukum Dan Dinamika Masyarakat VOL. 1 NO. 2014.
- Budiyono, B. (2013). *Pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Government*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Bungin, B. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Inmedia.
- Hahury, J. F. (2014). *Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Good Governance*. Fokus, Jilid 12, Nomor 2, Maret 2014, hlm. 265-278.
- Kemendagri. (2011). *Pengelolaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Saputra, Y. (2019). *Pengawasan DPRD DIY Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Keistimewaan*. Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Nomor 2, September 2019.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta bandung.
- Tresiana, N. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Undang - Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DEWAN Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.